

Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal

***Isma Wahyudi, M. Muslih, dan Supeno**

Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084

*Correspondence email: ismawahyudi2014@gmail.com

Abstract. *Individuals with mental disorders are categorized as mentally disabled, according to the provisions of the article, individuals with mental disorders are guaranteed their rights to receive special care and assistance at the expense of the State to ensure a decent life in accordance with their human dignity. The objectives of this research are: 1) To understand and analyze the role of the Department of Social Affairs in efforts to fulfill the rights of People with Mental Disorders according to Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health in the City of Kuala Tungkal. 2) To understand and analyze the obstacles in the implementation of the role of the Department of Social Affairs in efforts to fulfill the rights of People with Mental Disorders according to Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health. 3) To understand and analyze the efforts made by the Department of Social Affairs in efforts to fulfill the rights of People with Mental Disorders according to Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health.*

Keywords: *Role of the Department of Social Affairs, Fulfillment of Rights of People with Mental Disorders (ODGJ), Law Number 18 of 2014 Concerning Mental Health*

Abstrak: Penderita gangguan jiwa termasuk kedalam kartegori cacat mental, sesuai dengan pernyataan pasal tersebut maka penderita gangguan jiwa dijamin haknya untuk mendapat perawatan dan bantuan khusus atas biaya Negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaanya. Tujuan penelitian ini adalah. Untuk memahami dan menganalisis peran Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal. Untuk memahami dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa. Untuk memahami dan menganalisis upaya yang di lakukan Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak ODGJ menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa.

Kata Kunci: Peran Dinas Sosial, Pemenuhan hak ODGJ, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

PENDAHULUAN

Kesehatan sangat penting bagi manusia dan sangat dibutuhkan oleh manusia. Kesehatan merupakan bagian yang penting untuk kesejahteraan masyarakat di suatu negara. Pentingnya kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat maka, untuk memperoleh pelayanan kesehatan negara harus bisa menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan tidak adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan kesehatan dan sesuai dengan hak asasi manusia. Hal diatas dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945. Salahsatu yang memiliki tenaga pekerja sosial profesional dalam memberikan pelayanan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa yakni Dinas Sosial. Dinas Sosial mempunyai tugas membantu pemerintahan daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Juga melaksanakan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik, dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar dari masyarakat rentan dan tidak mampu.

Peran Dinas Sosial sangat penting dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar yaitu melindungi serta tugas dan fungsi Dinas Sosial melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bertujuan agar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cepat pulih kembali Peran Dinas Sosial selain melakukan pelayanan rahabilitasi dan perlindungan sosial mereka berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik.
2. Mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk memperdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya.
3. Meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga mereka dapat menerima.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 41 di sebutkan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Jiwa.
2. Penempatan dan pendayagunaan sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa dilakukan dengan tetap memperhatikan hak sumber daya manusia di bidang Kesehatan Jiwa dan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa yang merata.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah harus melakukan pelayanan Kesehatan bagi ODGJ yang terlantar dan memberikan pelayanan Rehabilitasi kepada ODGJ, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pada Pasal 81 telah di jelaskan:

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan latau mengganggu ketertiban dan/ atau keamanan umum. Dalam Ayat 2 juga di jelaskan
2. ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ODGJ:
 - a. Tidak mampu
 - b. Tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/atau
 - c. tidak diketahui keluarganya.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada bab IV Pasal 13 telah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam rencana pembangunan Daerah.
 - b. Mengembangkan dan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk melaksanakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - c. Mengalokasikan anggaran pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai kemampuan keuangan Daerah
 - d. Memberikan penghargaan bagi masyarakat yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 - e. Membina, mendorong, membantu dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta mengawasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- 2) Pemerintah Daerah melibatkan peran masyarakat dalam melaksanakan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pengawasan dan tindak lanjut mengenai pemenuhan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa yang berada di Kuala Tungkal menyebabkan mereka terlantar dan hidup di jalanan bahkan Orang Dengan Gangguan Jiwa tersebut mengganggu ketertiban dan membahayakan orang lain tanpa mendapatkan perawatan maupun perhatian yang husus dari Pemerintah, hal tersebut sangat di sayangkan karna mereka adalah orang yang berhak mendapatkan kehidupan yang layak juga dan mendapatkan pengobatan sesuai prosedur. Data dari Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar di Kota Kuala Tungkal ada 28 Orang, ODGJ tersebut sebagian ada yang memiliki keluarga dan ada yang tidak diketahui keberadaan keluarganya sehingga terlantar di jalanan.

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial pada Pasal 4 di sebutkan Peran Dinas Sosial sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dilihat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial adalah salah satu Instansi Pemerintahan yang melakukan tugas di bidang sosial salah satunya yaitu melakukan

Rehabilitasi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa agar bisa mendapatkan hak nya untuk mendapatkan keadilan dalam bernegara yaitu mendapatkan pelayanan dan pengobatan.

PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal

Peran Dinas Sosial sangat penting dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar yaitu melindungi serta tugas dan fungsi Dinas Sosial melakukan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan sosial yang bertujuan agar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) cepat pulih kembali. Peran Dinas Sosial adalah melakukan pelayanan rahabilitasi dan perlindungan sosial mereka berupaya melakukan hal-hal seperti memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial, sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dan meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik, mengembangkan sumber-sumber potensi yang dimiliki penyandang masalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk memperdayakan dalam upaya mempersiapkan kemandiriannya meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), sehingga mereka dapat menerima. Dalam pelaporan ODGJ agar bisa difasilitasi oleh Dinas Sosial biasanya pihak keluarga melakukan pelaporan dan melengkapi persyaratan seperti SKTM, Rujukan dari Rumah Sakit/Puskesmas, KTP dan KK, jika pesyartan itu tidak lengkap tentunya pihak dari Dinas Sosial akan memberikan arahan-arahan kepada keluarga tersebut dan memberikan Rekomendasi dalam pengurusan persyaratan tersebut. Jika ada ODGJ yang tidak ditemukan keluarganya misalnya seperti ODGJ yang terlantar seperti di pasar-pasar dan ODGJ tersebut membahayakan maka pihak Dinas Sosial melakukan kerja sama dengan pihak SATPOL PP untuk proses Evakuasi dan bekerja sama dengan Kelurahan/Desa setempat di mana ODGJ tersebut di temukan agar memberikan surat keterangan dari Kelurahan/Desa tersebut dan Dinas Sosial selalu memberikan masukan dan melakukan pengecekan kepada salah satu anggota keluarga dan melakukan perawatan Rehabilitasi selama kurang lebih 21 hari karna jika menggunakan BPJS/SKTM tidak bisa lebih dari 21 hari jika lebih maka akan dikenakan biaya tambahan, setelah itu dikembalikan lagi kepada kami selaku keluarganya, walaupun belum sembuh total tetapi sudah ada dampak positif yaitu seperti sudah tidak omosi dan sedikit tenang, dalam tahun 2023 Dinas Sosial sudah sebanyak 18 orang yang sudah ditangani dan 8 diantaranya ODGJ yang terlantar/tidak memiliki keluarga, dilihat dari yang telah dilakukan Dinas Sosial peneliti menganggap dinas sosial belum berhasil dalam menangani ODGJ baik itu yang terlantar maupun ODGJ yang tidak mampu keluarga nya karna di Kota Kuala Tungkal bisa dikatakan cukup banyak ODGJ yang membutuhkan bantuan dan selama ini Dinas Sosial hanya melakukan Evakuasi terhadap ODGJ hanya sekitar 40% saja daro ODGJ yang ada. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa menjelaskan Pasal (1): Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komonitasnya. Orang dengan masalah kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, prilaku dan perasaan, yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan prilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi otak sebagai manusia.

B. Kendala yang di hadapai Dinas Sosial dalam upaya Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentag Kesehatan Jiwa di Kota Kuala Tungkal

Mengenai Jaminan Sosial yang di berikan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa dapat disimpulkan bahwa Perlindung sangat dibutuhkan sosial bagi ODGJ tentunya karna hal tersebut adalah faktor utama dalam pengobatan ODGJ terutama kepedulian keluarga dalam menjaga ODGJ dan jangan sampai ODGJ tersebut dipasung oleh keluarga karna hal tersebut bisa membuat penyakit ODGJ menjadi tambah parah, Dinas Sosial juga melakukan perlindungan sosial kepada ODGJ seperti memberikan perawatan dan tempat yang diharapkan bisa membantu penyembuhan ODGJ, Dinas Sosial juga selalu memberikan arahan kepada Masyarakat maupun Keluarga ODGJ agar bisa membantu menjaga dan tidak memberikan kekerasan terhadap ODGJ, jangan sampai seperti ODGJ yang berasal dari desa serindit yang di pasung karna dianggap membahayakan. Kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pemenuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa di antara nya kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai Undang-Undang yang berlaku bahwa ODGJ akan di fasilitasi dan di biayai oleh Negara sesuai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, kurangnya pengetahuan Masyarakat tersebut lah sehingga membuat para keluarga ODGJ menelantarkan bahkan memasung ODGJ tersebut. Selain itu juga Dinas Sosial mempunyai kendala seperti minim nya sarana dan prasarana contoh nya seperti ruangan husus Rehabilitasi dan kendaraan evakuasi untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa yang ditangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kenyataanya di Kota Kuala Tungkal fasilitas tersebut masih belum memadai sehingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

Kesehatan Jiwa tidak bisa terlaksana dengan lancar. Dilihat dari apa yang telah disampaikan di atas terdapat beberapa kendala yang tentunya hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat maupun Orang Dengan Gangguan Jiwa sehingga membuat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jika kendala tersebut di biarkan tanpa adanya upaya yang dilakukan secara tanggap di khawatirkan akan timbul permasalahan yang lebih besar. Perlindungan sosial adalah dimana para Orang Dengan Gangguan Jiwa bisa merasa aman dan di lindungi agar mendapatkan perlakuan yang baik sehingga hal tersebut bisa membantu proses penyembuhannya, dalam hal ini keluarga menjadi peran utama dalam memberikan perlindungan sosial bagi para ODGJ. ODGJ adalah manusia biasa yang sedang membutuhkan perawatan, dukungan, kasih sayang dari keluarga dan masyarakat Mereka tidak membutuhkan stigma negatif atau sesuatu yang membuat mereka semakin tertekan dan tidak berdaya. Pengobatan orang dengan gangguan jiwa bisa dilakukan dengan konsultasi atau datang ke Rumah Sakit jiwa untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan layak

C. Upaya yang di lakukan Dinas Sosial dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya-upaya agar ODGJ bisa mendapatkan pelayanan dan hak nya dengan baik, Dinas Sosial sangat berupaya untuk memberikan pemahaman kepada Masyarakat agar tidak semena-mena dalam menangani ODGJ. Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pemenuhan HAK Orang Dengan Gangguan Jiwa dapat disimpulkan bahwa DINSOS bekerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan SATPOL PP agar mudah dalam melakukan Evakuasi maupun pengobatan ODGJ. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana. Melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap ODGJ yang sudah selesai menjalani pengobatan yang telah dikembalikan ke keluarganya. Undang-Undang tentang kesehatan jiwa dibuat untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan orang lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa. Peran dinas sosial dan dinas kesehatan di sini sangatlah penting karena dengan menyediakan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat melalui sistem pelayanan kesehatan jiwa mulai dari tingkat primer, sekunder, tersier. Pelayanan kesehatan jiwa dewasa ini mengalami perubahan fundamental, dari pelayanan kesehatan jiwa dengan pelayanan tertutup menjadi terbuka. Dalam penanganan gangguan jiwa, pendekatan klinis individual beralih ke produktif sosial. Pendekatan ini memperhatikan prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa seperti keterjangkauan, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, terpadu terkoordinasi dan berkelanjutan, efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan fasilitas untuk pengobatan ODGJ sesuai Peraturan Undang-Undang yang berlaku dan Mengikuti Peran maupun Tanggung Jawab Dinas Sosial, adapun ODGJ yang biasanya di tangani oleh DINSOS seperti ODGJ yang membahayakan Masyarakat dan ODGJ yang tidak berbahaya namun ODGJ tersebut di laporkan oleh pihak keluarganya agar mendapatkan perawatan lebih lanjut, pihak DINSOS bekerja sama dengan kelurahan dan juga dengan SATPOL PP untuk proses efakuasi, jangka waktu yang diberikan untuk penanganan Rehabitasi biasanya selama 21 hari dan untuk ODGJ yang tidak memiliki keluarga akan di serahkan ke panti ODGJ yang ada di jambi agar proses kesembuhan nya bisa terjamin. Dari bulan Januari sampai bulan Mei 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah menindak lanjuti 13 orng ODGJ yang di bawa ke RSJ dan 8 orang diantaranya tidak memiliki keluarga. Dinas Sosial dalam pemenuhan hak ODGJ mempunyai kendala di antaranya Keluarga dari ODGJ Kebanyakan menelantarkan bahkan memasing ODGJ, terbatas nya waktu rehatisasi yang ditanggung oleh BPJS maupun KIS Tidak adanya failitas pendukung di Dinas Sosial. seperti minim nya sarana dan prasarana contoh nya seperti ruangan husus Rehabilitasi dan kendaraan evakuasi untuk ODGJ Jiwa yang ditangani oleh Dinas Sosial, Kurangnya SDM yang dimiliki oleh Dinas Sosial sehingga harus bekerja sama dengan Instansi Lain seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam pemenuhan hak ODGJ dapat disimpulkan bahwa DINSOS bekerja sama dengan Instansi Pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan SATPOL PP agar mudah dalam melakukan Evakuasi maupun pengobatan ODGJ. Melakukan kordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemenuhan sarana dan prasarana. Melakukan kordinasi dan pengawasan terhadap ODGJ yang sudah selesai menjalani pengobatan yang telah dikembalikan ke keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampera Mutipanna, *Hukum Kesehatan*, Amerta Media, Jawa Tengah, 2022
Dyah Widodo et. Al, *Keperawatan Jiwa*, Yogyakarta, Yayasan Kita Menulis, 2021
Hermain Nugraheni, *Kesehatan Masyarakat Dalam Determinan Sosial Budaya*, Yogyakarta: Anggota Ikapi, 2018
Maryati, *Penerapan Hukum Kesehatan Dalam Pelayanan di Masyarakat*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2023
Tony Suhartatik, *Implementasi Peran Supak Goron Dalam Mningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia*, Multimedia Edukasi, Malang, 2020
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial